

PENGGANTIAN – PANITIA PEMUNGUTAN SUARA - DESA KOLESE

Kpt 865 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KOLESE KECAMATAN PASI KOLAGA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MUNA TAHUN 2024

- ABSTRAK** : - Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) huruf c dan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang menyebutkan bahwa Anggota PPS berhenti karena mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima, digantikan oleh calon anggota PPS peringkat berikutnya dari hasil seleksi, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 862 Tahun 2024 tentang Pemberhentian INDAR SWINING sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kolese Kecamatan Pasi Kolaga untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Muna Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kolese Kecamatan Pasi Kolaga untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Muna Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU. No 6 Tahun 2020, PKPU No 8 Tahun 2022, PKPU No 2 Tahun 2024, Kep. KPU No. 638 Tahun 2024 Perubahan Kelima Atas Kep. KPU No. 476 Tahun 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 522 Tahun 2024. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 862 Tahun 2024, BA Rapat Pleno KPU Kab. Muna No. 333/PP.04.2.-BA/7403/2024.
 - Keputusan ini menetapkan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kolese Kecamatan Pasi Kolaga untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Muna Tahun 2024.
- CATATAN** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 8 September 2024.